

RUSAK DITERJANG BANJIR, JEMBATAN TEBA SELESAI DIBANGUN DENGAN ANGGARAN RP3,3 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/04/2023/12/11/10-jembatan-teba-2229950811.jpg>

Isi Berita:

KEBUMEN, suaramerdeka.com - Jembatan Teba yang berada di Desa Candirenggo, Kecamatan Ayah, Kebumen akhirnya bisa dilalui kembali setelah sempat rusak akibat diterjang banjir.

Pemkab Kebumen melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR) melakukan pembangunan Jembatan Teba dengan anggaran lebih dari Rp 3,3 miliar.

"Kita bersyukur alhamdulillah sekarang pembangunan jembatan sudah selesai, lalu lintas sudah kembali normal," ujar Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Minggu (10/12/2023).

Sebelumnya, warga bergotong-royong membangun jembatan darurat menggunakan kayu.

Pasalnya, jembatan yang dibangun tahun 1980 itu merupakan jalur utama penghubung antar kecamatan bahkan jalur penghubung antar kabupaten yakni Kebumen dengan Kabupaten Cilacap.

"Jembatan ini juga menjadi penghubung menuju kawasan wisata Pantai Logending, Menganti dan sekitarnya. Jadi sangat vital sekali. Untuk melewati jembatan kayu tersebut, harus menggunakan sistem buka tutup. Sekarang sudah tidak lagi," terangnya.

Dengan terbangunnya jembatan itu masyarakat merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Pemkab Kebumen yang telah mewujudkan harapan masyarakat dengan membangun kembali Jembatan Teba.

Kito, warga desa setempat menuturkan Jembatan Teba ambles akibat banjir bandang 2022 silam.

Jembatan Teba ambles di bagian satu sisi pondasi jembatan. Dampaknya mobilitas warga di 11 desa sempat lumpuh.

Mereka harus mengambil jalur Jetis Cilacap memutar dengan jarak tempuh 9 kilometer. Hampir dua tahun masyarakat harus rela antri jika melewati jembatan darurat tersebut. "Alhamdulillah sudah jadi, dan bisa dilewati, apalagi sekarang sudah memasuki musim penghujan, kalau sampai belum jadi, terus banjir lagi kan repot, bisa porak poranda lagi," tukasnya.

Proyek Jembatan Teba merupakan salah satu 10 proyek strategis yang digarap Pemkab Kebumen pada tahun anggaran 2023.

Masa pemeliharaan selama 270 atau sampai dengan 31 Agustus 2024.***

Sumber Berita:

1. <https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/0411158039/rusak-diterjang-banjir-jembatan-teba-selesai-dibangun-dengan-anggaran-rp-33-miliar>, "Rusak Diterjang Banjir, Jembatan Teba Selesai Dibangun dengan Anggaran Rp 3,3 Miliar", tanggal 11 Desember 2023.
2. <https://kebumen24.com/sempat-rusak-diterjang-banjir-jembatan-tebo-ayah-kini-sudah-bisa-dilewati/>, "Sempat Rusak Diterjang Banjir, Jembatan Tebo, Ayah Kini Sudah Bisa Dilewati", tanggal 10 Desember 2023.
3. <https://www.kebumenupdate.com/news/jembatan-teba-candirenggo-selesai-diperbaiki-akses-ke-objek-wisata-kini-lancar/>, "Jembatan Teba Candirenggo Selesai Diperbaiki, Akses ke Objek Wisata Kini Lancar", tanggal 10 Desember 2023.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(jaanambas.blogspot.com\)](https://www.jaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

